PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
INSPEKTORAT
Jl. Sunan Giri No. 2 Telp. / Fax (0231) 321643
Website : inspektorat.cirebonkab.go.id email : inspektorat@cirebonkab.go.id
SUMBER

KEPUTUSAN INSPEKTUR

NOMOR : 700/Kep.550- Sekrt/2022
LAMPIRAN : 2 (Dua) LAMPIRAN

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

INSPEKTUR KABUPATEN CIREBON,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan *Self-Assesment* dan percepatan pencapaian target menuju Level 3 Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Cirebon perlu dibentuk tim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Cirebon tentang Pembentukan Tim Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5 Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
7 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
8 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang disingkat Tim PK APIP pada Inspektorat Kabupaten Cirebon, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim PK APIP sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:

1. Mengidentifikasikan Area Perbaikan/*Area of Improvement* pada 6 (enam) elemen yang terdiri dari 14 (empat belas) Area Proses Kunci/*Key Process Area* (KPA) yang disyaratkan peningkatan ke level 3, yaitu:

   1) Peran dan Layanan APIP
      - APIP melaksanakan *value for money audit*/audit kinerja untuk menilai keekonomisan, efisiensi, efektivitas;
      - APIP memberikan jasa konsultansi *(advisory services)* perbaikan *governance process, risk management control* organisasi.

   2) Pengelolaan SDM
      - adanya koordinasi yang optimal/keselarasan antara kesediaan tim-tim SDM APIP (w*orkforce*), dengan rencana pengawasan yang tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) secara periodik;

- tersedianya staf APIP yang profesional, ditandai dengan SDM yang terlatih/tersertifikasi baik nasional maupun internasional sesuai dengan peran dan layanan APIP;
- pengembangan kompetensi SDM APIP berbasis tim (*team building*) yang saling berbagi pengetahuan.

3) Praktik Profesional
   - Perencanaan audit berbasis risiko, yang difokuskan pada skala prioritas/risiko tertinggi;
   - APIP memiliki kerangka kerja untuk mengelola kualitas kegiatan pengawasannya (*Quality Assurance Improvement Programme* - QAIP).

4) Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja
   - APIP memiliki kebijakan, sistem dan prosedur pelaporan manajemen kegiatan pengawasan;
   - Adanya sistem informasi keuangan/biaya, yang mengacu pada standar biaya yang berlaku;
   - Adanya sistem pengukuran kinerja.

5) Budaya dan Hubungan Organisasi
   - APIP merupakan bagian dari komponen Tim Manajemen Pemerintah Daerah yang Integral, senantiasa dilibatkan dalam pembahasan issu-issu trategis organisasi termasuk pengoptimalan dalam pemanfaatan IT;
   - Terselenggaranya koordinasi dengan pihak lain (*other review groups*) yang memberikan jasa konsultansi dan penjaminan (*assurance and advisory services*).

6) Struktur Tata Kelola
   - APIP memiliki mekanisme pendanaan yang dapat menjamin penyediaan sumber daya untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan efektif termasuk dapat mengidentifikasi dampak pembatasan sumber daya termasuk cakupan tugas pokok dan fungsi APIP;
   - Dilakukannya pengawasan oleh manajemen Pemerintah Daerah terhadap kegiatan APIP (*oversight body).*

KETIGA : Tim PK APIP mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan *Self Assesment* PK APIP.

KEEMPAT : Tim PK APIP terbagi menjadi 6 (enam) sub tim dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur ini.

KELIMA : Sub Tim PK APIP mempunyai tugas :

- mengidentifikasi *Area of Improvement/Area Perbaikan;*
- *menyusun road map*/rencana tindak perbaikan;
- membuat/melengkapi regulasi dan/atau dokumen pendukung di tiap-tiap elemen yang menjadi tanggungjawabnya;
- mempresentasikan perkembangan *road map*/rencana tindak perbaikan yang telah dilakukan setiap 2 (dua) minggu sekali.

KEENAM : Biaya berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Cirebon yang tertuang dalam DPA Inspektorat Kabupaten Cirebon.

KETUJUH : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Inspektur Kabupaten Cirebon Nomor 700/Kep.1622-Sekrt/2021 tanggal 29 November 2021 tentang Perubahan Tim Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Lingkup Inspektorat Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 07 April 2022

INSPEKTUR
KABUPATEN CIREBON,

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON INSPEKTORAT

Drs. IYAN EDIYANA, MM., M.Si.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN CIREBON
NOMOR : 700/Kep. 550 –Sekrt/2022
TANGGAL : 07 April 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENINGKATAN KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

1.	Penanggung Jawab	:	Inspektur
2.	Ketua Sub Tim I	:	Inspektur Pembantu II
	Anggota	:	Nur Qomarijah, S.Sos, M.Si.
	(Elemen 1: Peran		Ani Lesmanawati, S.Sos
	dan Layanan)		Winarso, S.E.
			Flowry Adni Jannatia, S.E.
			Endang Listianingsih, S.E.
3.	Ketua Sub Tim II	:	Sekretaris
	Anggota	:	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	(Elemen 2:		Diana Novieyanti, S.T.
	Pengelolaan SDM)		Tri Wahyuni, A.Md.
			Surahman, A.Md.
			Rumini, S.E.
4.	Ketua Sub Tim III	:	Inspektur Pembantu IV
	Anggota	:	Hadi, S.Sos.
	(Elemen 3: Praktik		Hj. Tri Kania Pujihastuti, S.E.
	Profesional)		Arie Nugraha, S.E.
			Adian Irianto, S.E.
			Putri Dea Anggiani, S.E.
5.	Ketua Sub Tim IV	:	Inspektur Pembantu I
	Anggota	:	Otong Masrudin, S.Sos.
	(Elemen 4:		Fitria Azizah, S.Psi.
	Akuntabilitas dan		Mohamad Fauza Fahla, S.E.
	Manajemen Kinerja)		Ayu Rizki Damayanti, S.E.
			Tria Oktavia, S.Ak.

6.	Ketua Sub Tim V	:	Inspektur Pembantu Khusus
	Anggota	:	Ina Purmini, S.P, M.Si.
	(Elemen 5: Budaya dan Hubungan Organisasi)		Rina Inayati, S.Sos., M.Si.
			Istiyati, S.H.
			H. Herry Pramudya, S.H.
			Mashudi, S.Sos.
7.	Ketua Sub Tim VI	:	Inspektur Pembantu III
	Anggota	:	Jana, S.Sos., M.S.i
	(Elemen 6: Struktur Tata Kelola)		Soko Guruning Gemi, S.T., M.T.
			Rahmatun Nazilah, S.Kom., M.Si.
			Aninda Hasna Amali, S.M.
			Ikke Agustin Puspaningrum, S.E.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 07 April 2022

INSPEKTUR
KABUPATEN CIREBON,

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
INSPEKTORAT

Dr. IYAN EDIYANA, MM., M.Si.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN CIREBON
NOMOR : 700/Kep. 550 –Sekrt/2022
TANGGAL : 07 April 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

URAIAN TUGAS TIM PENINGKATAN KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

No	Susunan Tim	Tim	Uraian Tugas
1.	Ketua Sub Tim I Anggota (Elemen 1) Peran dan Layanan	1. Inspektur Pembantu II 2. Nur Qomarijah, S.Sos, M.Si. 3. Ani Lesmanawati, S.Sos 4. Winarso,S.E. 5. Flowry Adni Jannatia, S.E. 6. Endang Listianingsih, S.E.	1. Audit Ketaatan 2. Audit Kinerja 3. Assurance atas Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Organisasi 4. Jasa Konsultasi (*consulting*)
2.	Ketua Sub Tim II Anggota (Elemen 2) Pengelolaan SDM	1. Sekretaris 2. Kasubbag Umum dan Kepegawaian 3. Diana Novieyanti, S.T. 4. Tri Wahyuni, A.Md. 5. Surahman, A.Md. 6. Rumini, S.E	1. Perencanaan SDM 2. Pengembangan SDM
3.	Ketua Sub Tim III Anggota (Elemen 3) Praktik Profesional	1. Inspektur Pembantu IV 2. Hadi, S.Sos. 3. Hj. Tri Kania Pujihastuti, S.E. 4. Arie Nugraha, S.E. 5. Adian Irianto, SE 6. Putri Dea Anggiani, S.E.	1. Perencanaan Pengawasan 2. Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas
4.	Ketua Sub Tim IV Anggota (Elemen 4) Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	1. Inspektur Pembantu I 2. Otong Masrudin, S.Sos. 3. Fitria Azizah, S.Psi. 4. Mohamad Fauza Fahla, S.E. 5. Ayu Rizki Damayanti, SE 6. Tria Oktavia, S.Ak.	1. Rencan Kerja dan Anggaran 2. Pelaksanaan Anggaran 3. Sistim Pengukuran Kinerja 4. Pelaporan Manajemen
5.	Ketua Sub Tim V Anggota (Elemen 5) Budaya & Hubungann Organisasi	1. Inspektur Pembantu Khusus 2. Ina Purmini, S.P, M.Si. 3. Rina Inayati, S.Sos., M.Si. 4. Istiyati, S.H. 5. H. Herry Pramudya, S.H. 6. Mashudi, S.Sos	1. Pengelolaan Komunikasi Intern APIP 2. Hubungan APIP dengan Manajemen 3. Koordinasi dengan Phak Lain yang memberikan Saran dan penjaminan

No	Susunan Tim	Tim	Uraian Tugas
6.	Ketua Sub Tim VI Anggota (Elemen 6) Struktur Tata Kelola	1. Inspektur Pembantu III 2. Jana, S.Sos., M.S.i 3. Soko Guruning Gemi, S.T., M.T. 4. Rahmatun Nazilah, S.Kom., M.Si. 5. Aninda Hasna Amali, S.M. 6. Ikke Agustin, SE	1. Mekanisme Pendanaan 2. Akses Penuh Terhadap Informasi Organisasi, Aset dan SDM 3. Hubungan Pelaporan
7.	Gabungan Sub Tim I s.d VI		Kualitas Pengawasan

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 07 April 2022

INSPEKTUR
KABUPATEN CIREBON,

PEMERINTAH INSPEKTORAT CIREBON

Dr. IYAN EDIYANA, MM., M.Si.